

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

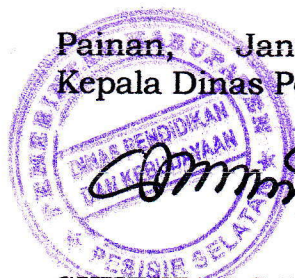
KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Perangkat Daerah/Badan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	8
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	8
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	9
2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	12
2.4 Kebijakan Strategis	26
2.5 Penghargaan	26
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020	27
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	34
4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	34
4.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	34
BAB V PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2020 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.

Dengan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian indikator kinerja utama dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah, Tingkat partisipasi masyarakat dalam gotong royong, dan Jumlah kekayaan budaya yang dilestarikan dengan capaian yang terdapat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (IKU Bupati) Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,49	8,26	Capaian Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebesar 8,26 Tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Pesisir Selatan usia 25 tahun keatas mencapai 8,26 Tahun.
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	13,58	13,32	Capaian Harapan lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebesar 13,32 Tahun.
3.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam gotong royong	Tanpa satuan	Tinggi	Tinggi	Capaian tingkat partisipasi masyarakat dalam gotong royong tercatat Tinggi.
4.	Jumlah kekayaan budaya yang dilestarikan	Unit	5	5	Capaian jumlah kekayaan budaya yang dilestarikan tercatat sebesar 5 Unit.

2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	APK PAUD	(Jumlah peserta didik PAUD : Jumlah penduduk usia 4-6 tahun) x 100% = (15.929 : 25.569) X 100% = 62,30%	Persen	45,65	62,30	Capaian APK PAUD meningkat dapat dimaknai bahwa semakin banyak anak yang bersekolah di PAUD
2.	APK SD	(Jumlah peserta didik SD : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100% = (71.077 : 57.317) X 100% = 124,01%	Persen	124,14	124,01	Capaian APK SD tercatat sebesar 124,01, menurun dari tahun sebelumnya.
3.	APK SMP	(Jumlah peserta didik SMP : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100% = (27.487 : 30.302) X 100% = 102,39%	Persen	104,49	102,39	Capaian APK SMP tercatat sebesar 102,39, menurun dari tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
4.	APM SD	(Jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100% = (57.050 : 57.317) X 100% = 99,53%	Persen	99,81	99,53	Capaian APM SD meningkat dapat dimaknai bahwa semakin banyak peserta didik SD yang berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD
5.	APM SMP	(Jumlah peserta didik SMP usia 13-15 : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100% = (27.043 : 29.595) X 100% = 91,38%	Persen	90,26	91,38	Capaian APM SMP meningkat dapat dimaknai bahwa semakin banyak peserta didik SMP yang berusia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP.
6.	Angka Putus Sekolah	(Jumlah penduduk usia tertentu yang tidak sekolah : Jumlah penduduk usia sekolah) x 100% = (9 : 86.912) X 100% = 0,01%	Persen	0,08	0,01	Capaian Angka putus sekolah turun dapat dimaknai bahwa semakin sedikit anak yang putus sekolah.
7.	Persentase sekolah dengan akreditasi minimal B	(Jumlah sekolah berakreditasi A dan B : Jumlah sekolah keseluruhan)	Persen	75,00	71,02	Capaian Persentase sekolah dengan akreditasi minimal B sama dengan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
		$\times 100\%$ $= (372 : 459) \times 100\% = 71,02\%$				tahun sebelumnya tidak ada penambahan.
8.	Rata-rata Nilai UN	(Jumlah Nilai UN seluruh peserta : Jumlah siswa yang ikut UN) $\times 100\%$	Persen	67,00	-	Capaian Rata-rata Nilai UN tidak ada karena tidak diadakannya UN tahun 2020.
9.	Persentase seni budaya yang dilestarikan	(Jumlah seni budaya yang dibina : Jumlah seni budaya yang terinventarisir) $\times 100\%$ $= (92 : 115) \times 100\% = 80,00\%$	Persen	45,00	80,00	Capaian Persentase seni budaya yang dilestarikan sama dengan tahun sebelumnya.
10.	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	(Jumlah cagar budaya yang dirawat : Jumlah cagar budaya yang terinventarisir) $\times 100\%$ $= (102 : 185) \times 100\% = 55,14\%$	Persen	55,00	55,14	Capaian Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan sama dengan tahun sebelumnya.

2.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada kantor selama	bulan	12	12	279.078.000	219.043.795			
									2.071.782.650	1.997.508.951			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					12 bulan		12	12	21.893.350	21.652.600			
				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jasa jaminan barang milik daerah selama 12 bulan	bulan	12	12	21.893.350	21.652.600			
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan	bulan	12	12	219.793.000	219.793.000			
				Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	bulan	12	12	198.800.000	198.641.300			
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan selama 12 bulan	bulan	12	12	40.000.000	40.000.000			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis Kantor Dinas Pendidikan dan	bulan	12	12	50.482.000	50.482.000			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	bulan	12	12	41.875.000	41.875.000			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ peralatan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	bulan	12	12	18.440.400	18.440.000			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Fasilitas/ peralatan pendukung/ penunjang untuk Kelancaran pelaksanaan pekerjaan aparaturnya dalam rangka	paket	1	1	31.500.000	31.400.000			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					peleyanan administrasi perkantoran								
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan pada Dinas Pendidikan	bulan	12	12	8.500.000	6.675.000			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Pegawai selama 12 bulan	bulan	12	12	35.391.700	35.371.450			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah	bulan	12	12	47.480.000	47.279.573			
				Rapat-rapat koordinasi dan	Terlaksananya rapat koordinasi dalam	bulan	12	12	20.975.000	20.855.500			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Konsultasi Dalam Daerah	daerah								
				Penujangan Operasional Perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	bulan	12	12	31.665.000	31.582.250			
				Penyediaan Biaya Operasional Unit kerja bawahan	Tercapainya kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Unit Kerja Bawahan	persen	100	100	281.749.200	278.257.483			
				Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Tersedianya tenaga honorer pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan	bulan	12	12	744.000.000	736.000.000			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					pelayanan administrasi perkantoran								
				Jasa Publikasi	Sebagai perwujudan nyata kelikutsertaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperingati Hari-Hari Besar Nasional	Hari besar	1	1	160.000	160.000			
				Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur					113.391.000	111.450.948			
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Tersedianya bangunan yang aman dan nyaman untuk suasana kerja	bin	12	12	23.710.000	23.710.000			

No	Urusan Pemerintahan	Pemangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kantor	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas untuk operasional	bln	12	12	89.681.000	87.740.948			
				Pendidikan Anak Usia Dini					808.279.000	796.287.850			
				Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengedaaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2020)	Terlaksananya kebutuhan sarpras di Satuan PAUD	%	100	100	306.079.000	305.487.850			
				Biaya Operasional TK Negeri se-Kabupaten	a. membantu penyediaan biaya operasional	Tahap	2	2	502.200.000	490.800.000			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				n Pesisir Selatan (DAK Non Fisik)	nonpersonal ia bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara TK Negeri; b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan TK Negeri yang berkualitas; dan c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan								

No	Urutan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	pengembangan Taman Kanak-kanak (TK).				105.546.882.658	54.737.173.672			
				Pembangunan Gedung Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Belajar Smp	sekolah	1	1	63.570.000	63.570.000			
				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang kelas Sekolah Dasar	sekolah	4	4	36.550.000	36.550.000			
				Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis	Tersedianya fasilitas komputer untuk UNBK di sekolah	sekolah	4	4	888.800.000	882.583.200			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG)									
				Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksanannya Lomba Kompetisis Nasional	kali	1	1	127.617.550	127.317.550			
				Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksanannya Ujian PRA UN untuk Kelas IX Tahun 2020	sekolah	75	75	285.964.000	279.812.400			
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar	Terlaksanannya Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang kelas Sekolah Dasar	sekolah	4	4	22.995.000	22.995.000			
				Pembangunan / Rehabilitasi	Terlaksanannya pembangunan	%	100	100	11.158.303.000	10.194.075.864			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				si Gedung dan Pengadaa n Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2020)	an/ rehabilitas gedung dan pengadaa sarana dan prasarana sekolah dasar (DAK reguler 2020)								
				Pembangu nan / Rehabilita si Gedung dan Pengadaa n Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2020)	Terlaksanaan nya pembangun an / Rehabilitas Rumah Dinas Guru sekolah dasar (DAK Afirmasi 2020)	%	100	100	430.000.000	429.945.550			
				Pembangu nan / Rehabilita si gedung dan	Terlaksanaan nya pembangun an/ rehabilitas	%	100	100	11.357.486.000	11.201.581.375			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				pengadaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama (DAK Reguler 2020)	gedung dan pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK reguler 2020)								
				Bantuan Operasional Sekolah tingkat sekolah dasar (SD)	Tersedianya Operasional sekolah tingkat sekolah dasar (SD)	tri	4	4	55.451.038.645	22.418.552.902			
				Bantuan operasional sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP)	Tersedianya operasional sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP)	tri	4	4	25.724.558.463	9.080.189.831			
				Pendidikan Non Formal					1.051.409.300	1.030.137.300			

No	Urutan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelaksanaan Ujian UNBK Paket C	Terselenggaranya Ujian UNBK Paket C	%	100	100	36.005.000	19.698.550			
				Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C	org	240	240	212.675.300	211.840.550			
				Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaaan sarana prasarana Sanggar Kegiatan Belajar (DAK Reguler 2020)	Tersedianya sarana/prasarana SKB (DAK Reguler)	%	100	100	802.729.000	798.598.200			
				Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		%	65		11.371.556.650	11.333.789.250			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				kan									
				Peningkatan Kemampuan guru mengajar		keg	1	1	113.486.650	113.486.650			
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS	Tersediannya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	bulan	12	12	11.156.887.900	11.119.254.100			
				Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik	bulan	12	12	101.182.100	101.048.500			
				Manajemen Pelayanan Pendidikan					149.549.800	144.573.652			
				Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Menyelenggarakan Akademi Komunitas	bln	12	12	149.549.800	144.573.652			

2.4. Kebijakan Strategis

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	-	-	-

2.5. Penghargaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2020 belum memperoleh penghargaan.

BAB III
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR
SELATAN
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2019

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Agar jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran BOS SD dan SMP, sehingga penggunaannya tepat sasaran untuk menunjang proses belajar mengajar sekolah.	Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Dana BOS SD dan SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan telah mengingatkan Kepala Sekolah untuk merancang dan menyusun RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) Sekolah. RKJM yang di susun oleh pihak sekolah tadi dijadikan acuan atau pedoman pihak sekolah untuk membuat RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) dalam jangka waktu 1 tahun. Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu mensosialisasikan kepada kepala sekolah bagaimana pemanfaatan dana BOS agar tepat sasaran untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Kepala sekolah dalam penggunaan anggaran berpedoman pada Juknis BOS yang dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terbit tiap tahunnya terakhir Permendikbud No. 08 tahun 2020. Selanjutnya selama tahun berjalan juga dilakukan pendampingan oleh pengawas di sekolah binaannya masing-masing dalam rangka memenuhi kelengkapan dan	Pengawasan terhadap penggunaan anggaran BOS SD dan SMP.

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		ketersediaan penunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam satu tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga membentuk tim rekon dana BOS untuk melakukan rekon tentang penggunaan, pemanfaatan, dan pelaporan dana BOS yang dipusatkan di masing-masing kecamatan. Rekon ini pun bertujuan agar Dana BOS tersebut dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk menunjang proses belajar di sekolah. Sekaitan pemanfaatan dana BOS tahun 2020 dengan terjadinya Pandemi COVID-19 memang terjadi realokasi anggaran untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan memutus mata rantai COVID-19 dalam rangka penyediaan infrastruktur protokol kesehatan standar COVID-19 di sekolah. Kedepannya pengawasan terhadap penggunaan anggaran BOS SD dan SMP sistem pengawasan dan pelaporan akan ditingkatkan dengan memanfaatkan TI yang mengutamakan ketepatan, kecepatan dan akuntabel.	
2	Agar dilakukan evaluasi SOTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kasi Kebudayaan, jabatan ada tetapi kegiatan/anggaran tidak ada.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan anggaran melalui Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 Sebesar Rp 2.086.000.000 namun karena keterbatasan Anggaran usulan tersebut belum dapat terakomodir. Pada Perubahan Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha untuk mengusulkan lagi anggaran tersebut namun masih belum terakomodir. Untuk tahun 2021 kegiatan pada Bidang Kebudayaan sudah teranggarkan sebesar Rp.1.152.157.922.	Evaluasi SOTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kasi Kebudayaan

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
3	Mutasi dan rotasi adalah salah satu yang wajar untuk penyegaran terhadap guru-guru yang sudah puluhan tahun berada di sekolah yang sama. Disarankan agar bagi guru-guru yang sudah bertugas selama 10 (sepuluh) tahun di tempat yang sama hendaknya dilakukan rotasi dan mutasi.	Berdasarkan Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Tenknis Pelayanan Pendidikan pasal 6 ayat 2 “Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang harus dilayani oleh tenaga pendidik dengan jumlah memadai tetapi kondisi saat ini dari 384 sekolah dasar negeri yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai rombongan belajar anak yang berusia 7 s/d 12 tahun sebanyak 2826 rombel itu berarti kebutuhan guru kelas PNS Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 2826 orang sedangkan guru kelas PNS yang tersedia saat ini sudah termasuk CPNS tahun 2018 sebanyak 1749 orang, berdasarkan data kebutuhan guru diatas maka kekurangan guru kelas PNS kita adalah 1077 orang yang kita isi dengan guru kelas kontrak sebanyak 755 orang dengan gaji Rp.750.000 dengan melihat kondisi diatas mutasi bagi guru-guru kita yang sudah lama mengabdikan (sudah 10 tahun) pada suatu sekolah mutlak kita lakukan sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang Beban Kerja Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan guru pasal 4 ayat 3 “ Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu namun masih terkendala dengan kekurangan guru bagi sekolah yang	Rotasi dan mutasi guru

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		ditinggalkan.	
4	Reward bagi guru dan pengawas yang prestasi penting untuk meningkatkan semangat kerja tetapi disarankan agar reward yang diberikan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar tetapi reward yang diberikan mempunyai kesan dan berarti bagi mereka. Dan rekrutmen bagi guru dan pengawas yang mendapatkan reward penilaian kalau perlu melibatkan pihak ketiga (LPMP dan Perguruan Tinggi) sehingga kita betul-betul mendapatkan orang-orang yang punya kompetensi dan profesional dibidangnya masing-masing dan menjadi suri tauladan dilingkungan dimana mereka berada dan bagi yang prestasi merupakan salah satu pertimbangan untuk karir mereka yang lebih baik. Selanjutnya juga perlu dilakukan pelatihan dalam meningkatkan profesionalitas guru dan pengawas sekolah.	Dalam penilaian pengawas, kepala sekolah, dan guru berprestasi tahun 2017,2018,2019 kita sudah melibatkan institusi UNP dan penilaian pengawas, kepala sekolah, dan guru berprestasi tingkat nasional dengan system yang sudah terukur dan teruji ditingkat nasional yang menghasilkan pengawas, kepala sekolah, dan guru berprestasi ditingkat kabupaten Pesisir Selatan dan kita berikan reward sebagai perangsang kinerja mereka namun kita akui bahwa pemberian reward yang besar tersebut belum memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan mutu Pendidikan di kabupaten Pesisir Selatan hal ini disebabkan oleh tidak begitu tertariknya guru guru kita dalam berkompetisi dalam pengembangan karir sedangkan pelatihan professional guru terus kita lakukan setiap tahun dan pada tahun anggaran 2020 kita tidak mendapatkan anggaran untuk penilaian pengawas, kepala sekolah, dan guru berprestasi	Reward bagi guru dan pengawas yang prestasi
5	Untuk menunjang mutu pendidikan agar program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dari tahun ke tahun jangan dalam bentuk copi paste atau menoton. Dengan perkembangan teknologi saat ini sudah saatnya jajaran dinas pendidikan	Dalam menyikapi perkembangan saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha memanfaatkan kemajuan teknologi dalam beberapa aspek. Diantaranya dalam pelaksanaan lomba-lomba. Tahun 2020, meskipun dengan ketiadaan anggaran untuk kegiatan lomba	Pemetaan terhadap mutu pendidikan baik akademik maupun non akademik

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	merupakan urusan wajib disamping alokasi anggaran dari tahun ke tahun cukup besar untuk pendidikan. Dan kedepan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan pemetaan terhadap mutu pendidikan baik akademik maupun non akademik yang terukur di setiap kecamatan.	akibat tersedotnya dana APBD untuk penanganan covid-19, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap memotivasi sekolah dalam mengembangkan potensi siswa maupun guru dalam berbagai perlombaan, seperti pada lomba Olimpiade Pahlawan Sains Indonesia (OPSI) Tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring atau online. Hasilnya, beberapa orang siswa dan guru dari UPT SMPN 1 Painan dan SMP lainnya berhasil memperoleh penghargaan di Tingkat Nasional. Pada kegiatan lain, dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mulai memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan terutama pada jenjang SMP. Pelaksanaan PPDB dalam jaringan ini menjadi penting dilakukan karena selain meminimalisir persoalan distribusi peserta didik di lapangan, juga menjadi satu tuntutan situasi akibat covid-19. Dengan adanya PPDB dalam jaringan dapat mencegah penyebaran wabah covid-19 karena tidak menimbulkan kerumunan dan dapat mengurangi kontak fisik dengan banyak orang. Selama masa pandemic covid-19 tahun 2020, proses belajar mengajar di sekolah dilaksanakan secara daring dan luring. Proses pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan aplikasi google classroom dan Whatshap Group. Masing-masing aplikasi tsb memiliki kelebihan dan	

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		kekurangan sehingga sebahagian guru telah mengkombinasikan penggunaan kedua aplikasi tersebut dalam pembelajaran daring. Selama pembelajaran daring dan luring berlangsung guru-guru di sekolah juga telah membuat bahan ajar yang berbasis kertas dan berbasis IT seperti video pembelajaran, untuk memenuhi tuntutan kurikulum.	
6	Sekolah di lokasi pariwisata mandeh membutuhkan sarana transportasi bus sekolah untuk guru dan murid yang berdomisili di luar mandeh.	Berdasarkan tinjauan lapangan dan kondisi Riil selama ini dengan keluarnya Mandeh dan sekitarnya dari daerah terisolir, maka akses jalan darat yang sudah bagus memang membutuhkan transpor darat, hal ini disebabkan antara lain: 1. Jarak antara Simpang Cerocock -Mandeh dengan lokasi SMP 9 Sungai Nyalo) tidak memungkinkan di lakukan peserta didik dan Pendidik untuk menggunakan Transportasi roda 2 melihat medan dan topografi jalan yang menanjak dan menurun. 2. Tidak ada akses mobil angkutan umum yang melayani Rute Simpang Cerocok - Mandeh - Sungai Nyalo . 3. Beban operasional dengan jalan Laut penuh risiko dan sering Badai serta perawatan kendaraan Air yang cukup besar di bandingkan dengan Jalan darat. Khusus Kapo -Kapo - Sungai Nyalo yang tak mungkin Transportasi Darat tetap harus menggunakan Jalan Laut.(Kapal Motor)	Sarana transportasi bus sekolah untuk guru dan murid yang berdomisili di luar mandeh
7	Pengawas sekolah SD dan SMP salah satu ujung tombak dari Dinas Pendidikan karena mereka	Sesuai dengan Tupoksi Pengawas yang menjadi Ujung Tombak dalam garda terdepan melihat dan mengevaluasi PBM di lapangan,	Laporan dan masukan dari pengawas sekolah

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	yang lebih mengetahui kemampuan dan kompetensi baik guru maupun kepala sekolah dan termasuk proses belajar dan mengajar di sekolah. Dan diharapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mempertimbangkan setiap laporan dan masukan yang disampaikan pengawas sekolah. Selama ini kami melihat bahwa laporan dan masukan dari pengawas sekolah tidak digubris, sehingga melemahkan motivasi bagi pengawas sekolah itu sendiri.	kami memandang dengan komposisi 11 Orang Pengawas SMP dengan 77 SMP dan 50 orang Pengawas SD dengan 388 UPT SDN Negeri dan 12 SD swasta maka memang kurang terayomi semua laporan sekolah, tetapi Insya Allah karena ada Laporan berkala yang di sampaikan berjenjang dari Pengawas (khusus SD) ke Kordikwil tiap kecamatan tiap bulan dapat juga laporan yang akurat walau dengan keterbatasan anggaran tidak semua dapat di akomodir sesuai dengan permintaan, sementara Pengawas SMP ada pertemuan apel tiap Minggu sekali tiap Jumat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang dalam gerak cepat informasi melalui grup WA dapat mengupdate informasi dari Pengawas di lapangan. Kami berharap dengan komposisi Jumlah Pengawas sekarang kiranya DPRD dapat lebih memperhatikan kesejahteraan di lapangan, baik dalam dana maupun Kendaraan penunjang operasional di lapangan.	

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

4.1 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2020 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.

4.2 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAHAN
DIBAWAHNYA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2020 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Painan, Januari 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1001